

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
Nomer: UGM/FA/1692/UM/01/39

Tentang

PENETAPAN BERLAKUNYA KURIKULUM TAHUN 2011 PROGRAM S1 ILMU FARMASI
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA

DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS GADJAH MADA

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan kegiatan akademik di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada perlu diberlakukan kurikulum baru tahun 2011 sebagai penyempurnaan dari kurikulum tahun 2006
2. bahwa sebagai dasar pelaksanaannya perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
d. Surat Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 46/P/SK/PD/2002 Tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi Program Sarjana Untuk program Studi di Universitas Gadjah Mada.
e. Keputusan Rektor UGM Nomor 463/P/SK/KP/2008 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Farmasi UGM
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Senat Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada tanggal 21 Juli 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan berlakunya Kurikulum Baru Tahun 2011 Program S1 Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada mulai Tahun Ajaran 2011/2012, yang dibagi menjadi 4 (empat) minat sebagai berikut:
1. Farmasi Sains dan Teknologi
2. Farmasi Industri
3. Farmasi Klinik dan Komunitas
4. Farmasi Bahan Alam
- KEDUA : Kurikulum Tahun 2011 berlaku bagi mahasiswa angkatan 2010, angkatan 2011 dan angkatan selanjutnya
- KETIGA : Kurikulum dimaksud sebanyak 144 sks terdiri atas 116 sks matakuliah wajib, 22 sks matakuliah wajib minat, dan 6 sks matakuliah pilihan.
- KEEMPAT : Aturan peralihan tentang pelaksanaan kurikulum baru tahun 2011 akan ditetapkan tersendiri.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai tahun ajaran 2011/2012 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 19 Agustus 2011
Dekan



Prof. Dr. Marchaban, DESS., Apt
NIP. 194905111975101001